



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 49 tahun, NIK : 7203114301710001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Donggala selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl pada tanggal yang sama, Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

SXXXXXXXX bin LXXXXXXX, Umur 19 Tahun ,Agama Islam, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lende, RT002, RW002, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1999, Pemohon dan Suami La Ode Fidu telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/05/IX/1999, tanggal 15

Hal 1 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999. Dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK I, umur 20 tahun;
 - b. ANAK II, umur 12 tahun;
2. Bahwa kedua orangtua anak **SXXXXXXXXN bin LXXXXXXX**, telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/14/IX/1993 tanggal 20 September 1993. Dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang masing-masing bernama :
- a. ANAK I, umur 28 tahun;
 - b. ANAK II umur 26 tahun.
 - c. ANAK III, umur 23 tahun.
 - d. **ANAK IV**, umur 19 tahun ;
3. Bahwa orangtua kandung dari **XXXXXX** adalah Saudara dari Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon hendak bertindak sebagai wali anak **XXX**, disebabkan karena kedua orangtua telah menyerahkan anaknya untuk dididik oleh Pemohon sejak bulan Mei 2022, dan hingga sekarang hidup bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon hendak bertindak sebagai wali atas anak **XXXXXX** untuk dapat mengurus Pendaftaran TNI-AD, mengingat orangtua kandung anak tersebut berada di Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara pihak panitia penerimaan TNI-AD meminta persyaratan adanya penetapan Pengadilan;
6. Bahwa terkait dengan alasan nomor 5 di atas Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan harapan akan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Donggala;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **XXXX** sebagai Wali dari **XXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan penasihatn kepada Pemohon agar memikirkan kembali terhadap permohonan penetapan perwalian anak karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku. Penunjukan wali harus bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7203114301710001 a.n. **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. **XXXX** dan **XXXX** yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.2**;

Hal 3 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203111704180002 tanggal 22 Juni 2012 a.n. XXXX (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Akta Kematian a.n. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. XXXX dan XXXXXXXX yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401-LT-01032021-03707/IST/CS/LXXIV/2006, tanggal 03 Juli 2006, a.n. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raha, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 813/16-269/PKM-T/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tompe, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Kapolres Donggala tertanggal 27 Juni 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.8**;
9. Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Lende, Kecamatan Sienja, Kabupaten Donggala yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.9**;
10. Surat Pernyataan Penyerahan Orangtua Kepada Wali yang ditandatangani oleh Wa Ode Faimah dengan LXXXXXXX dan diketahui Camat Napando Kusambi serta Imam Desa Lahaji dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi bukti **P.10**;

Hal 4 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 29 Juli 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.11**;
12. Surat Pernyataan Untuk Tidak Melakukan Kekerasan yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 21 Juli 2022 yang telah dinazegelen selanjutnya diberi kode **P.12**;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

1). SAKSI I (tetangga Pemohon), umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Ruah Tangga, alamat di XXXXXXXX Kabupaten Donggala setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon mengajukan perwalian terhadap sepupunya yang bernama XXXXXXXXXX yang masih berumur 19 tahun;
- Bahwa maksud diajukan perwalian ini karena SXXXXXXXXN ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu sementara kedua orangtuanya tinggal di Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) sehingga dikuasakan kepada sepupunya yang bernama XXXXXXX yang tinggal di Donggala;
- Bahwa saksi tahu orangtua dari SXXXXXXXXN adalah LXXXXXXXX dan Wa Ode Halumi yang sekarang tinggal di Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXX tinggal bersama Pemohon sejak menyelesaikan pendidikannya di SMA hingga sekarang dan sikap Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik, diperlakukan seperti anaknya sendiri dan kondisinya sehat lahir dan batin serta tidak ada keluhan dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di masyarakat, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;

Hal 5 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak anak tersebut ikut Pemohon;

2). **Junaim bin Amiludin** (tetangga Pemohon), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Trans, Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala setelah bersumpah menurut tata cara agamanya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu maksud dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Pemohon ingin menjadi wali dari anak yang bernama SXXXXXXXXN yang merupakan sepupunya sendiri yang berumur 19 tahun;
- Bahwa maksud diajukan perwalian oleh Pemohon ini karena SXXXXXXXXN ingin mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD di Palu sementara kedua orangtuanya tinggal di Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) oleh karenanya orangtuanya menyerahkan kepada Pemohon selaku sepupunya yang tinggal di Donggala;
- Bahwa kedua orang tua SXXXXXXXXN tinggal di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dan tidak bisa mengawasi langsung selama anaknya mendaftar menjadi anggota TNI AD di Palu;
- Bahwa saksi tahu SXXXXXXXXN diasuh oleh Pemohon sejak anak tersebut menyelesaikan pendidikannya di SMA hingga sekarang tinggal bersama Pemohon dan memperlakukan sepupunya tersebut (SXXXXXXXXN) seperti anaknya sendiri dan kondisinya sehat lahir dan batin serta tidak ada keluhan dari anak tersebut selama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik di lingkungan masyarakat, jujur, berpikiran sehat, adil serta tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitarnya dan belum pernah melakukan tindakan pidana;
- Bahwa selama ini saksi belum pernah mendengar atau melihat ada orang atau pihak-pihak yang keberatan sejak anak tersebut ikut Pemohon;

Hal 6 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan perwalian anak adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah permintaan ke Pengadilan Agama Donggala untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi sepupunya bernama SXXXXXXXXN. Bahwa permohonan tersebut diajukan karena dibutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan oleh sepupunya yang ingin mendaftar menjadi calon anggota TNI-AD di wilayah Sulawesi Tengah (Palu), sementara kedua orangtua dari anak tersebut berdomisili di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1, s/d P.12**) dan 2 orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis (**bukti P.1 s/d P.8**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.1, P.2** dan **P.3** (Fotokopi KTP, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi KK) yang bersangkutan

Hal 7 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) adalah nama atau identitas telah sesuai dengan orang yang mengajukan permohonan Perwalian ini yaitu (WXXXXXXXXH);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.2** dan **P.3** (Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti antara La Ode Fidu dan WXXXXXXXXH) adalah pasangan suami istri sah dan merupakan orangtua dari anak bernama SXXXXXXXXN dan sekarang orangtua dari anak tersebut berdomisili di Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.4**, (Fotokopi Akta Kematian) harus dinyatakan terbukti suami Pemohon bernama La Ode Fidu telah meninggal dunia telah meninggal dunia tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.5**, dan **P.6** (Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Akta Kelahiran) harus dinyatakan terbukti anak yang dimintakan perwalian yang bernama SXXXXXXXXN adalah anak dari pasangan LXXXXXXX dan Wa Ode Halumi) yang sekarang anak tersebut berumur 19 tahun 3 bulan (lahir tanggal 14 April 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.7** (Surat keterangan Dokter) yang intinya Pemohon kondisinya sehat fisiknya (berbadan sehat) sehingga Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 angka (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.8** (Surat Berkelakuan Baik) yang intinya Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana (berkelakuan baik) sehingga Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 5 angka (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.9** (Silsilah Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah sepupu dari anak yang dimintakan perwalian yang bernama SXXXXXXXXN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.10** (Surat Penyerahan Anak) yang diserahkan oleh orangtua SXXXXXXXXN yang bernama LXXXXXXX kepada Pemohon (WXXXXXXXXH) maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 8 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua anak tersebut dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar anaknya diasuh Pemohon sebagai walinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **P.11** (Surat Pernyataan Wali) tertanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon terbukti Pemohon mempunyai kesungguhan dan kesanggupan / bersedia menjadi wali dari anak bernama SXXXXXXXXN bin LXXXXXXX untuk membimbing dan mendidik anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 angka (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.12** (Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon) yang intinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan atau perbuatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 angka (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri mengenai diri Pemohon dan anak yang akan dimintakan perwalian yang bernama SXXXXXXXXN dan juga mengenai kedua orangtua kandung dari anak tersebut yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari seorang anak yang bernama SXXXXXXXXN umur 19 tahun 3 bulan dan hendak akan menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon menjadi wali dari anak tersebut adalah untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota TNI-AD di Palu karena kedua orangtua anak tersebut berdomisili di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat lahir batin dan diperlakukan dengan baik seperti anaknya sendiri serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik di masyarakat, berfikiran sehat, jujur dan adil serta belum pernah terlibat dalam kasus pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Muh. Tegar dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama SXXXXXXXXN yang masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, olehnya itu Pemohon dapat dan atau berhak untuk mengajukan penetapan Perwalian sebagaimana maksud dari Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon yang bertindak dalam hukum sebagaimana maksud Pasal di atas sehingga tidak bertentangan dengan azas *Legitima persona standi in judicio*.

Menimbang, bahwa merujuk maksud ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari **keluarga anak** tersebut atau **orang lain** yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*".

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai

Hal 10 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti sepupu Pemohon yang bernama SXXXXXXXN sekarang ini belum cukup umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan anak yang belum mencapai berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dari Pasal di atas berdasarkan ketentuan maksud dari Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ternyata sepupu Pemohon tersebut sekarang belum mencapai umur 21 tahun sehingga dianggap belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga membutuhkan orang tua atau orang lain untuk mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUHPperdata, dinyatakan bahwa “Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dlm kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPperdata, juga berbunyi: “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan/ dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa demikian pula tersebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang belum dewasa itu masih berada dalam kekuasaan orangtuanya, jika tidak maka anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan wali, dan orangtua yang sudah tidak memiliki

Hal 11 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan kepada anaknya adalah disebabkan karena adanya kematian dan atau atas Penetapan Pengadilan terhadap pencabutan hak kuasa anak dan dipindahkan kepada wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan berfikiran sehat dan selama ini sepupu Pemohon bernama SXXXXXXXXN diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri. Selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin, dan selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau menggugat selama anak tersebut diasuh dan atau tinggal bersama oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah Pengadilan harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta dipersidangan, oleh karena kedua orang tua SXXXXXXXXN bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar menjadi calon Anggota TNI-AD yang berada di Palu atau dengan kata lain orang tua Pemohon tidak mampu melakukan kekuasaan orang tua untuk sementara waktu karena lokasi tempat tinggal yang jauh. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari SXXXXXXXXN yang telah mendapat kuasa atau ijin dari orang tua anak tersebut untuk menjadi wali dalam rangka keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota TNI AD di Palu;

Hal 12 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan perwalian anak karena orangtua dari anak tersebut tidak dapat langsung mengawasi anak tersebut selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD nantinya dan juga penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus dan mengawasi anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak dimaksud dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap fakta bila Pemohon selama ini dalam mengurus anak yang bernama SXXXXXXXXN bersikap atau berperilaku baik, berfikiran sehat, adil dan jujur serta penuh rasa tanggungjawab. Dengan demikian sikap dan perilaku Pemohon tersebut telah sesuai dengan norma agama dan norma hukum yakni menjalankan perannya sebagai seorang wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan anak selama mendaftar atau mengikuti tes menjadi calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perwalian tidak menyebutkan secara spesifik mengenai sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk bisa ikut seleksi penerimaan anggota TNI-AD. Akan tetapi oleh karena Instansi TNI-AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon TNI - AD tetap membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD. Berdasarkan alasan tersebut dengan menghubungkan dengan salah satu azas tujuan hukum yaitu kemanfaatan maka permohonan ini sangat logis dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penetapan wali *a quo* bersifat insidentil dan lebih spesifik karena hanya dikhususkan untuk keperluan administrasi selama pendaftaran calon anggota TNI-AD. Oleh karena karakteristiknya tidak bersifat umum sebagaimana yang dimaksud perwalian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai wali tidak harus memenuhi

Hal 13 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **SXXXXXXXXN bin LXXXXXXX**, umur 19 tahun 3 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Perwalian adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg sedangkan untuk perkara Perwalian Anak mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**WXXXXXXXXH binti XxxXX**) sebagai wali terhadap anak yang bernama **SXXXXXXXXN bin LXXXXXXX** umur 19 tahun 3 bulan untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak untuk kepentingan anak tersebut selama mendaftar mengikuti tes menjadi calon anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno,

Hal 14 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 385.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag

Hal 15 dari 15 hal : Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)